PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 25 June 2025

Nomor : 4886.31/EXT-MUTU/VI/2025
Lampiran : -
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Jakarta

Dengan hormat,

Kami PT Mutuagung Lestari Tbk selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas terhadap:

Nama Auditee	:	CV BALI MADE
Alamat	:	Jl. Hayam Wuruk No.125 Banjar Kepisah, Kelurahan Sumaerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Provinsi Bali
Ruang Lingkup	:	EKSPORTIR
NIB	:	9120005240764, Terbit tanggal 06 Februari 2019, Perubahan ke-1 Tanggal 22 Desember 2021
Nomor Sertifikat	:	LPVI-008/MUTU/LK-754

Pembekuan Sertifikat Legalitas tersebut ditetapkan pada tanggal **25 Juni 2025** dikarenakan adanya penyalahgunaan dokumen FLEGT oleh **CV BALI MADE**

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan : Kepada Yth.
1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut di Jakarta
2. Subdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IX
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 197.3/SKEP-MUTU/VI/2025

Tentang

SURAT KEPUTUSAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA CV BALI MADE
PROVINSI BALI

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan melalui Surat Elektronik yang kami terima dari Kemenhut per tanggal 16 Juni 2025 mengenai Dokumen FLEGT No 25.00071-00754.008-ID-ES dan 25.00072-00754.008-ID-ES milik CV Bali Made.
b. Bahwa berdasarkan Ketentuan SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 lampiran 6 Pengajuan permohonan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT terhadap produk yang sudah diberangkatkan dari Pabean Indonesia atau produk sudah tiba di negara tujuan ekspor adalah tidak dibenarkan.
a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) CV BALI MADE

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Memperhatikan	:	Surat Perjanjian Kerja VLHHK di Hilir : 0835.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2021 tanggal 24 November 2021 antara CV BALI MADE dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	**MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-754 atas nama CV BALI MADE
KEDUA	:	Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), CV BALI MADE tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kepada PT MUTUAGUNG LESTARI TBK.
KETIGA	:	Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), CV BALI MADE tidak berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT	:	Pengajuan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dapat dilakukan oleh CV Bali Made setelah dilakukan audit khusus oleh PT Mutuagung Lestari Tbk, untuk memastikan Tindakan perbaikan ketidaksesuaian dan konsistensi terhadap komitmen perusahaan untuk tidak mengulangi kejadian yang sama terutama mengenai penyalahgunaan Dokumen FLEGT. Dimana batas waktu pengambilan keputusan pencabutan adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal **25 September 2025**
KELIMA	:	Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini CV BALI MADE tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Nomor LPVI-008/MUTU/LK-754 atas CV BALI MADE akan dicabut.
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 25 Juni 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kemenhut.
4. Direktur CV BALI MADE
5. Arsip